	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 1 /76

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional UUS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional UUS secara keseluruhan dalam laporan publikasi UUS, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah.


Dalam rangka memberikan pedoman bagi DPS secara kelembagaan dan dalam hal mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu dibuat ketentuan pelaksanaan dalam suatu pedoman yang disebut “Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah”.

B. MAKSUD DAN TUJUAN


Dalam rangka memenuhi standar penerapan prinsip *good corporate governance* bagi Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah dalam aspek akuntabilitas dan transparansi Dewan Pengawas Syariah, diperlukan adanya Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 2 /76

3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
7. Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.
9. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
10. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/28/DPbS tanggal 05 Oktober 2009 tentang Unit Usaha Syariah
11. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
12. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah
13. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang dibuat dihadapan M. Dahad Umar, SH Notaris di Pekanbaru, berikut perubahannya Akta Nomor 34 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Refizal, SH., Notaris di Jakarta,


 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 3 /76

perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-91873.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 01 Desember 2008, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Fery Bakti, SH., Notaris di Pekanbaru, perubahan mana telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0121138.AH.01.09 tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013;

14. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 79/KEPDIR/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Riau berikut perubahan-perubahannya dan terakhir diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 69/KEPDIR/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi Nomor 79/KEPDIR/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Riau;

D. PENGERTIAN-PENGERTIAN


1. Bank, adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang disingkat dengan PT. Bank Riau Kepri yaitu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Unit Usaha Syariah disingkat UUS adalah unit kerja di kantor pusat PT. Bank Riau Kepri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah, kantor cabang pembantu syariah, dan unit kerja lainnya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
3. Direksi, adalah Direksi PT. Bank Riau Kepri
4. Cabang, adalah Kantor Cabang Syariah PT. Bank Riau Kepri
5. Cabang Pembantu, (disingkat Capem) adalah Kantor Cabang Pembantu Syariah PT. Bank Riau Kepri
6. Pembiayaan, adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 4 /76

- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa; dan
- f. transaksi lainnya berdasarkan fatwa DSN-MUI dan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas yang berwenang.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

7. Dewan Pengawas Syariah (disingkat DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
8. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (disingkat DSN-MUI) adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.
9. Prinsip Syariah, adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 5 /76

BAB II

DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)


I. Kedudukan DPS

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. DPS merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari bank. DPS Bank berkedudukan di Kantor Unit Usaha Syariah.

II. Persyaratan Anggota DPS

Anggota DPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
 4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup :
 1. Tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet; dan
 2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.


	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 6 /76

III. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab DPS


- 1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 2) Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas meliputi antara lain :
 - a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS;
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
 - c. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya;
 - d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS; dan
 - e. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari UUS dan unit kerja yang berada dibawahnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 - f. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan syariah yang direstrukturisasi.
- 3) DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (**Up. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau**) dan ditembuskan kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Komisaris dan Direksi Bank.
- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (3) diatas wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. Yang dimaksud dengan “semester” adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.

IV. Mekanisme Penetapan dan Pengangkatan Anggota DPS

- 1) Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 7 / 76

- 2) Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- 3) Pengangkatan calon anggota DPS wajib dilaporkan oleh Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan.
- 4) Dalam hal calon DPS tidak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan maka persetujuan terhadap calon anggota DPS dimaksud menjadi tidak berlaku.
- 5) Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS adalah sebagai berikut :
 - a. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris;
 - b. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada Direksi;
 - c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
 - d. Sebelum diajukan kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat, terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari MUI Provinsi dimana Kantor Pusat Bank berkedudukan;
 - e. Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi;
 - f. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon anggota DPS yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
 - g. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS dimaksud; dan
 - h. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.
- 6) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan oleh Bank ke Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 8 /76

V. Jumlah Anggota dan Perangkapan Keanggotaan DPS

Dalam rangka penerapan prinsip *good corporate governance* dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, maka ditetapkan jumlah anggota dan perangkapan jabatan DPS dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang;
- b. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS;
- c. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah non-bank;
- d. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN-MUI;

VI. Rapat DPS

- 1) Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 2) Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam notulen rapat beserta alasannya.
- 3) Dalam rangka pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatas, DPS dapat meminta pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia, apabila diperlukan.
- 4) Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam notulen rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS
- 5) Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas wajib dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

VII. Masa Jabatan DPS

- 1) Penetapan masa jabatan anggota DPS diatur berdasarkan keputusan Direksi tersendiri dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia atau OJK. Yang dimaksud dengan “masa jabatan” adalah masa jabatan dalam 1 (satu) periode pengangkatan.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 9 /76


- 2) Apabila masa jabatan DPS telah berakhir, Direksi dapat memperpanjang masa jabatan DPS sebagai “pejabat pengganti sementara” sampai dengan ditetapkannya DPS definitif.

VIII. Hak dan Fasilitas DPS


- 1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, bank menyediakan fasilitas yang layak bagi DPS antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.
- 2) Bank menugaskan 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
- 3) Kepada anggota DPS diberikan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Direksi tersendiri.

IX. Ketentuan Lainnya

- 1) Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS maupun UUS.
 - Yang dimaksud dengan “konsultan” adalah meliputi konsultan, penasihat atau yang dapat dipersamakan dengan itu, baik individu maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi bagi BUS dan/atau UUS. Dalam hal konsultan berbentuk perusahaan maka pegawai/perorangan yang bekerja pada perusahaan tersebut, namun tidak bertugas sebagai konsultan bagi BUS dan/atau UUS, tidak dikategorikan sebagai konsultan.
 - Yang dimaksud dengan “jasa konsultasi” adalah terbatas pada jasa konsultasi terkait kegiatan usaha perbankan syariah.
- 2) Dalam hal DPS tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha UUS dicabut, maka anggota DPS dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota DPS di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha UUS oleh Bank Indonesia atau OJK.
 - Yang dimaksud dengan “DPS tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha UUS dicabut” meliputi antara lain :

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 10 /76

- a) Tidak memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas hasil pengawasan yang dilakukan DPS;
- b) Tidak menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- c) Tidak mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
- d) Tidak melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS; dan/atau
- e) Tidak menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran. yang mengakibatkan izin usaha UUS dicabut.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 11 /76

BAB III

PEDOMAN PENGAWASAN DAN TATA CARA PELAPORAN DPS

I. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan SE No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS dilakukan dengan cara antara lain :


- a. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru UUS; dan
- b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan UUS.

Adapun mekanisme pelaksanaan pengawasan DPS adalah sebagai berikut:

A. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru UUS

Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru UUS, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah:


- a) Meminta penjelasan dari pejabat UUS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
- b) Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
 - Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 - Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- c) Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
- d) Memberikan pendapat (opini) syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan. Format opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan sebagaimana pada **Lampiran 1** BPP ini

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 12 /76

B. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan UUS

Dalam hal melakukan pengawasan terhadap kegiatan UUS maka yang dilakukan adalah hal hal sebagai berikut:

- a) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- b) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
- c) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
 - 1) ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
 - 2) ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
 - 3) lengkap tidaknya pengisian formulir dan akad sebagai salah satu persyaratan *ijab qabul*, baik itu produk penghimpunan dana ataupun pembiayaan.
- d) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai UUS/Cabang/Capem dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan;
- e) Meneliti apakah akad pembiayaan dan atau penghimpunan dana yang digunakan telah sesuai dengan fatwa DSN – MUI yang berlaku.
- f) Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
- g) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- h) Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Indonesia, DSN-MUI, Direksi dan Dewan Komisaris.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 13 /76


II. Laporan Dewan Pengawas Syariah

DPS harus menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS ke Bank Indonesia dan ditembuskan kepada DSN-MUI, Direksi dan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali. Penyampaian Laporan tersebut menggunakan format surat sebagaimana **Lampiran 2 BPP** ini.

Laporan Hasil Pengawasan DPS dimaksud memuat hasil pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain:

- a) Hasil pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa dengan fatwa DSN -MUI. Laporan ini memuat pendapat DPS mengenai pelaksanaan produk dan jasa yang sudah dikeluarkan oleh bank apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN – MUI yang berlaku, dan apakah produk dan jasa yang dikeluarkan oleh bank telah mendapat izin dari Bank Indonesia. Dalam laporan tersebut perlu dijelaskan produk dan jasa yang dimaksud.
- b) Opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Dalam hal ini DPS harus mengeluarkan pendapat apakah pedoman operasional dan pedoman produk yang disusun oleh bank telah sesuai dengan fatwa yang berlaku.
- c) Opini syariah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional bank dalam laporan publikasi bank. Dalam hal ini DPS harus mengeluarkan pendapat yang menyatakan apakah secara keseluruhan kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah.

DPS dalam melaksanakan tugasnya menggunakan format kertas kerja sebagaimana **Lampiran 3.a, 3.b, 3.c** BPP ini, dan kertas kerja tersebut harus disertakan dalam laporan hasil pengawasan DPS yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan ditembuskan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DSN-MUI.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 14 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS

BAGIAN I

GIRO iB

I. Nama Produk


- 1) Giro Wadi'ah
- 2) Giro Mudharabah

II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

- Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat antara lain melalui produk bank berupa giro.
- Perjanjian untuk produk giro dapat menggunakan akad wadi'ah atau akad mudharabah.

1) Giro *Wadiah*


- a) Dalam kegiatan pengumpulan dana melalui produk giro menggunakan akad *wadiah* harus mengikuti fatwa DSN – MUI tentang *wadiah*.
- b) Akad *wadiah* adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila penitip mengambil sewaktu-waktu dana tersebut.
- c) Dalam transaksi giro *wadiah* ini nasabah bertindak sebagai penitip dana (*mudi'*) dan bank bertindak sebagai penerima dana (*muda'*). Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggungjawab atas pengembaliannya sewaktu-waktu bilamana ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan.
- d) Keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik bank, karena hakekat *wadiah* tersebut adalah *qardh*.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 15 /76


- e) Pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana *wadiah*.
- f) Dalam hal bank memberikan bonus sukarela kepada pemilik dana *wadiah*, diperbolehkan dengan syarat tidak diperjanjikan dimuka.
- g) Giro *wadiah* adalah titipan dana berdasarkan prinsip *wadiah* pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan lainnya.
- h) Penarikan giro *wadiah* melalui cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan lainnya tidak berlaku bagi giro *wadiah* yang diblokir. Giro *wadiah* yang diblokir, dalam pencatatannya disajikan dalam satu akun dengan giro *wadiah*.
- i) Giro *wadiah* yang diblokir atau yang penarikannya dibatasi harus diawasi secara lebih intensif agar tidak terjadi penyalahgunaan sebagai bentuk pelanggaran akad dan penyimpangan syariah.

2) Giro *Mudharabah*

- a) Dalam kegiatan pengumpulan dana melalui produk giro yang menggunakan akad *mudharabah* harus mengikuti fatwa DSN - MUI tentang *mudharabah*.
- b) Akad *mudharabah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- c) *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan investasinya.
- d) Dalam transaksi giro *mudharabah* ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 16 /76

- e) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.
- f) Dana yang disetor sebagai modal melalui giro *mudharabah* harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan merupakan *off setting* dari piutang nasabah.
- g) Nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- h) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- i) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Metode bagi laba (*profit sharing*) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan *mudharabah* yang diterima oleh bank.
- j) Pemberian bagi hasil untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah dalam satu bulan laporan.
- k) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- l) Biaya operasional giro yang menjadi beban bank sebagai *mudharib* adalah biaya- biaya yang timbul berkaitan dengan operasi pengelolaan dana kecuali biaya administrasi. Yang dimaksud dengan biaya administrasi antara lain biaya penggantian kartu ATM, biaya penggantian buku, biaya cetak laporan, biaya cetak rekening, biaya cek/BG, biaya penarikan melalui ATM bersama atau ATM bank lain, dan biaya materai.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 17 / 76

- m) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

III. Pengawasan Syariah

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah atas giro baik *wadiah* maupun *mudharabah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Kegiatan produk giro telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- b. Dalam pemberian bonus tidak boleh:
 - Diperjanjikan dimuka;
 - Berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrual*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (*cash basis*);
- c. Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh:
 - Berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrual*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (*cash basis*);
 - Merubah nisbah sebelum berakhirnya akad;
- d. Biaya pengelolaan giro *mudharabah* menjadi beban bank dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah pemilik dana;
- e. Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan giro *wadiah* dan *mudharabah* harus mengikuti ketentuan fatwa DSN – MUI tentang giro dan PBI tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku.


2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi pembukaan giro *wadiah* dan giro *mudharabah* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain:

- a. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan *wadiah* dan atau *mudharabah* telah dilakukan;
- b. Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi penitipan telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan *ijab qabul*;
- c. Meneliti apakah setoran giro *wadiah* dan atau *mudharabah* telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 18 /76

- d. Meneliti apakah akad giro *wadiah* dan atau *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN – MUI yang berlaku tentang giro;
- e. Meneliti apakah pemberian bonus *wadiah* tidak mengarah kepada kebiasaan sehingga dapat dijadikan perhitungan yang seolah-olah diperjanjikan;
- f. Meneliti apakah dalam penawaran produk giro, bank tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan dimuka dalam bentuk prosentase imbalan.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 19 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS

BAGIAN II TABUNGAN iB

I. Nama Produk


- 1) Tabungan Wadi'ah
- 2) Tabungan Mudharabah

II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

- Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat antara lain melalui produk bank berupa tabungan.
- Perjanjian untuk produk tabungan dapat menggunakan akad wadi'ah atau akad mudharabah.

1) Tabungan *Wadiah*


- a) Dalam kegiatan pengumpulan dana melalui produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah* harus mengikuti fatwa DSN – MUI tentang *wadiah*.
- b) Akad *wadiah* adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila penitip mengambil sewaktu-waktu dana tersebut.
- c) Dalam transaksi tabungan *wadiah* ini nasabah bertindak sebagai penitip dana (*mudi'*) dan bank bertindak sebagai penerima dana (*muda'*). Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggungjawab atas pengembaliannya sewaktu-waktu bilamana ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan.
- d) Keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik bank, karena hakekat *wadiah* tersebut adalah *qardh*.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 20 /76

- e) Pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana *wadiah*.
- f) Dalam hal bank memberikan bonus sukarela kepada pemilik dana *wadiah*, diperbolehkan dengan syarat tidak diperjanjikan dimuka.
- g) Tabungan *wadiah* adalah titipan dana berdasarkan prinsip *wadiah* pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan kartu ATM dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan lainnya.
- h) Penarikan tabungan *wadiah* melalui kartu ATM dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan lainnya tidak berlaku bagi tabungan *wadiah* yang diblokir. Tabungan *wadiah* yang diblokir, dalam pencatatannya disajikan dalam satu akun dengan tabungan *wadiah*.
- i) Tabungan *wadiah* yang diblokir atau yang penarikannya dibatasi harus diawasi secara lebih intensif agar tidak terjadi penyalahgunaan sebagai bentuk pelanggaran akad dan penyimpangan syariah.


2) Tabungan *Mudharabah*

- a) Dalam kegiatan pengumpulan dana melalui produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* harus mengikuti mengikuti fatwa DSN - MUI tentang *mudharabah*.
- b) Akad *mudharabah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- c) *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan investasinya.
- d) Dalam transaksi tabungan *mudharabah* ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- e) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 21 /76

mengembangkannya, termasuk didalamnya melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

- f) Dana yang disetor sebagai modal melalui tabungan *mudharabah* harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan merupakan *off setting* dari piutang nasabah.
- g) Nasabah wajib memelihara saldo tabungan minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- h) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- i) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Metode bagi laba (*profit sharing*) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan *mudharabah* yang diterima oleh bank.
- j) Pemberian bagi hasil untuk nasabah didasarkan pada saldo rata-rata dalam satu bulan laporan.
- k) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- l) Biaya operasional tabungan yang menjadi beban bank sebagai *mudharib* adalah biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan operasi pengelolaan dana kecuali biaya administrasi. Yang dimaksud dengan biaya administrasi antara lain biaya penggantian kartu ATM, biaya penggantian buku, biaya cetak laporan, biaya cetak rekening, biaya penarikan melalui ATM bersama atau ATM bank lain, dan biaya materai.
- m) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 22 /76

III. Pengawas Syariah

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah atas tabungan baik *wadiah* maupun *mudharabah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Kegiatan produk tabungan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- b. Dalam pemberian bonus tidak boleh:
 - Diperjanjikan dimuka;
 - Berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrual*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (*cash basis*);
- c. Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh:
 - Berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrual*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (*cash basis*);
 - Merubah nisbah sebelum berakhirnya akad.
- d. Biaya pengelolaan tabungan *mudharabah* menjadi beban bank dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah pemilik dana;
- e. Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan tabungan *wadiah* dan *mudharabah* harus mengikuti ketentuan fatwa DSN – MUI tentang tabungan dan PBI tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku.

2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi pembukaan tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain sebagai berikut:

- a. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan *wadiah* dan atau *mudharabah* telah dilakukan;
- b. Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi penitipan telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan *ijab qabul*;
- c. Meneliti apakah setoran tabungan *wadiah* dan atau *mudharabah* telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas.
- d. Meneliti apakah akad tabungan *wadiah* dan atau *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN – MUI yang berlaku tentang tabungan.
- e. Meneliti apakah pemberian bonus *wadiah* tidak mengarah kepada kebiasaan sehingga dapat dijadikan perhitungan yang seolah-olah diperjanjikan;
- f. Meneliti apakah dalam penawaran produk tabungan, bank tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan dimuka dalam bentuk prosentase imbalan.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 23 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS


BAGIAN III DEPOSITO iB

I. Nama Produk

- 1) Deposito Mudharabah

II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

- a) Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat antara lain melalui produk bank berupa deposito *mudharabah*.
- b) Dalam kegiatan pengumpulan dana melalui produk deposito yang menggunakan akad *mudharabah* harus mengikuti mengikuti fatwa DSN - MUI tentang *mudharabah*.
- c) Akad *mudharabah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- d) *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan investasinya.
- e) Dalam transaksi deposito *mudharabah* ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- f) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.
- g) Dana yang disetor sebagai modal melalui deposito *mudharabah* harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan merupakan *off setting* dari piutang nasabah.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 24 /76

- h) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- i) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Metode bagi laba (*profit sharing*) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan *mudharabah* yang diterima oleh bank.
- j) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- k) Biaya operasional deposito yang menjadi beban bank sebagai *mudharib* adalah biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan operasi pengelolaan dana kecuali biaya administrasi. Yang dimaksud dengan biaya administrasi untuk deposito antara lain biaya materai.
- l) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.


III. Pengawas Syariah

1) Tujuan

Tujuan pengawasan syariah atas deposito *mudharabah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:


- a. Kegiatan produk deposito telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- b. Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh:
 - berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrual*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (*cash basis*);
 - merubah nisbah sebelum berakhirnya akad.
- c. Biaya pengelolaan deposito *mudharabah* menjadi beban bank dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah pemilik dana;
- d. Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan deposito *mudharabah* harus mengikuti fatwa DSN – MUI tentang deposito dan ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.

2) Pengujian Substantif Materi Syariah

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 25 /76

Pengujian substantif atas transaksi pembukaan deposito *mudharabah* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain sebagai berikut:

- a. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan *mudharabah* telah dilakukan;
- b. Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi deposito telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan *ijab qabul*;
- c. Meneliti apakah akad deposito *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN – MUI yang berlaku tentang deposito dan ketentuan Bank Indonesia.
- d. Meneliti apakah setoran deposito *mudharabah* telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas.
- e. Meneliti apakah dalam penawaran produk deposito, bank tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan dimuka dalam bentuk prosentase imbalan.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 26 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS


BAGIAN IV PEMBIAYAAN MUDHARABAH

II. Nama Produk


- 1) Pembiayaan Mudharabah

III. Pengertian dan Ketentuan Syariah

- a) Dalam kegiatan pembiayaan mudharabah harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah.
- b) Akad *mudharabah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- c) Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
- d) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- e) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
- f) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.
- g) Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.
- h) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 27 / 76

- i) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
- j) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- k) Bank sebagai penyedia dana menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.
- l) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Metode bagi laba (*profit sharing*) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan *mudharabah* yang diterima oleh bank.
- m) Pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan laporan realisasi hasil usaha dari usaha *mudharib*.
- n) Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah.
- o) Dalam hal salah satu pihak tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan dengan unsur kesengajaan maka bank atau pihak yang dirugikan berhak mendapat ganti rugi (*ta'widh*) atas biaya riil yang telah dikeluarkan.
- p) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah/debitur (*mudharib*) pada saat penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima oleh bank hanya dapat dicairkan apabila nasabah/debitur (*mudharib*) terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan akad pembiayaan *mudharabah*.
- q) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh bank selaku *mudharib* berdasarkan prinsip kehati-hatian bank dengan memperhatikan fatwa DSN – MUI.
- r) Biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka penyaluran pembiayaan *mudharabah* seperti biaya notaris, dibebankan kepada *mudharib*.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 28 /76

IV. Pengawasan Syariah

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan *mudharabah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Kegiatan pembiayaan *mudharabah* telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- b. Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diakui telah berdasarkan realisasi penerimaan (riil) bukan berdasarkan proyeksi;
- c. Akad pembiayaan *mudharabah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN–MUI yang berlaku tentang pembiayaan *mudharabah* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.


2) Pengujian Substantif Material Syariah

Pengujian substantif atas transaksi pembiayaan *mudharabah* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain sebagai berikut:


- a. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan *mudharabah* telah dilakukan;
- b. Meneliti apakah akad pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN – MUI tentang *mudharabah* dan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
- c. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah;
- d. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah*;
- e. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* yang meliputi:
 - i. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum;
 - ii. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 29 /76

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- iii. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya;
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad;
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- iv. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak;
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- v. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan;
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan;

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 30 /76

- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- f. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah antara lain adalah:
- i. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - ii. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - iii. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - iv. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 31 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS


BAGIAN V PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

I. Nama Produk

- 1) Pembiayaan Musyarakah

II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

- a) Dalam kegiatan pembiayaan musyarakah harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah.
- b) Akad *musyarakah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan porsi dana/modal masing-masing.
- c) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- d) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.
- e) Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha.
- f) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.
- g) Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh para mitra.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 32 /76


- h) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- i) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan.
- j) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembiayaan *musyarakah*.
- k) Bagi hasil *musyarakah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Metode bagi laba (*profit sharing*) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan *musyarakah* yang diterima oleh bank.
- l) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
- m) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- n) Pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan laporan realisasi hasil usaha dari usaha nasabah.
- o) Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha.
- p) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak diperlukan jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

III. Pengawasan Syariah

1) Tujuan

Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan *musyarakah* adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan bank kepada nasabah penerima dana telah memenuhi prinsip syariah;


 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 33 /76

- b. Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diakui telah berdasarkan realisasi penerimaan (riil) bukan berdasarkan proyeksi;
- c. Akad pembiayaan *mudharabah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN–MUI yang berlaku tentang pembiayaan *mudharabah* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.


2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi pembiayaan *musyarakah* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain sebagai berikut:

- a) Meneliti apakah akad pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan fatwa DSN - MUI dan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
- b) Memastikan terpenuhinya seluruh syarat dan rukun dalam pembiayaan *musyarakah*;
- c) Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah;
- d) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan *musyarakah* telah dilakukan;
- e) Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah*;
- f) Memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama *musyarakah*;
- g) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* yang meliputi:
 - i. Pernyataan *ijab* dan *qobul* telah dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - ii. Pihak-pihak yang berkontrak telah cakap hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan;
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil;

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 34 /76


- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal;
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja;
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- iii. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
 - (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, bank dapat meminta jaminan
 - 2) Kerja
 - (1) Partisipasi para mitra kerja dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini dia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - 3) Keuntungan
 - (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 35 /76

- (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan *share*/porsi kepemilikan masing-masing dalam modal *musyarakah*.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 36 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS


BAGIAN VI PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MURABAHAH

I. Nama Produk


- 1) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah

II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

- a) *Murabahah* adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- b) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual yaitu harga pokok barang ditambah keuntungan.
- c) Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Dan kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah. Dalam hal ini akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.
- d) Pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (pada akhir periode atau secara angsuran) sesuai kesepakatan.
- e) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- f) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 37 /76

- g) Uang muka adalah sejumlah uang yang diminta oleh bank kepada nasabah sebagai tanda kesungguhan nasabah dalam transaksi *murabahah*. Pembayaran uang muka dilakukan sebelum transaksi *murabahah* terjadi.
- h) Pada prinsipnya uang muka adalah milik nasabah sehingga bank tidak boleh mempergunakannya.
- i) Apabila transaksi *murabahah* jadi dilaksanakan, maka uang muka dipergunakan sebagai pengurang dari piutang *murabahah*.
- j) Apabila transaksi *murabahah* tidak jadi dilaksanakan (batal) maka uang muka harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang dialami oleh bank sehubungan dengan pembatalan tersebut, dan apabila uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangannya kepada bank.
- k) *Urbun* adalah sejumlah uang yang diminta oleh bank kepada nasabah sebagai tanda kesungguhan nasabah dalam transaksi *murabahah*. Pembayaran *urbun* dilakukan setelah transaksi *murabahah* terjadi.
- l) Dalam pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
- m) Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
- n) Apabila bank memperoleh potongan harga (diskon) dari supplier sebelum terjadinya transaksi *murabahah* maka besarnya potongan harga (diskon) merupakan hak nasabah dan sebagai pengurang harga jual *murabahah*.
- o) Apabila bank memperoleh potongan harga (diskon) dari supplier setelah terjadinya transaksi *murabahah* maka pembagian potongan harga (diskon) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah dan dituangkan dalam akad serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- p) Bank dapat memberikan potongan pelunasan dalam transaksi *murabahah*:
- bagi nasabah yang telah melakukan pelunasan piutang *murabahah* secara tepat waktu; atau
 - bagi nasabah yang melakukan pelunasan piutang *murabahah* lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 38 /76

- q) Bank dapat memberikan potongan tagihan *murabahah (al-khashm fi al-murabahah)* bagi:
- nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu;
 - nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- r) Yang dimaksud dengan nasabah yang membayar cicilannya dengan tepat waktu adalah nasabah yang membayar cicilannya (pokok ditambah marjin) sesuai dengan jadwal yang telah disepakati di dalam akad.
- s) Yang dimaksud dengan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar adalah nasabah yang usahanya mengalami penurunan karena *business risk*.

III. Pengawasan Syariah

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* yang diberikan bank kepada nasabah penerima dana telah memenuhi prinsip syariah;
- b. Akad penyaluran dana berdasarkan prinsip *murabahah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN - MUI yang berlaku tentang *murabahah* serta ketentuan lainnya yang berlaku;
- c. Potongan tagihan *murabahah (al-khashm fi al-murabahah)* yang diberikan oleh bank bukan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan suku bunga kredit tetapi diberikan untuk nasabah yang memenuhi kriteria:
 - (i) telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu;
 - (ii) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.


2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain:

- a) Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 39 /76

- b) Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Dalam hal nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut maka akan mengurangi tagihan bank kepada nasabah;
- c) Meneliti apakah akad *wakalah* telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad *murabahah*, apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi jual-beli yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 40 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS


BAGIAN VII PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP ISTISHNA'

I. Nama Produk

- 1) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Istishna'


II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

- a) *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).
- b) Berdasarkan akad *istishna'* tersebut, penjual (produsen, *shani'*) wajib membuat atau mengadakan *mashnu'* (barang dipesan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli untuk kemudian diserahkan kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati.
- c) Bank menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati.
- d) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
- e) Uang muka adalah sejumlah uang yang diminta oleh bank kepada nasabah sebagai tanda kesungguhan nasabah dalam transaksi *istishna'*. Pembayaran uang muka dilakukan sebelum transaksi *murabahah* terjadi.
- f) Pada prinsipnya uang muka adalah milik nasabah sehingga bank tidak boleh mempergunakannya.
- g) Apabila transaksi *istishna'* jadi dilaksanakan, maka uang muka dipergunakan sebagai pengurang dari piutang *istishna'*.
- h) Apabila transaksi *istishna'* tidak jadi dilaksanakan (batal) maka uang muka harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang dialami

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 41 /76

oleh bank sehubungan dengan pembatalan tersebut, dan apabila uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangannya kepada bank.

- i) *Urbun* adalah sejumlah uang yang diminta oleh bank kepada nasabah sebagai tanda kesungguhan nasabah dalam transaksi *istishna'*. Pembayaran *urbun* dilakukan setelah transaksi *istishna'* terjadi.
- j) Pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang (*off setting*).
- k) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, atau manfaat sesuai dengan kesepakatan.
- l) Pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada bank dapat dilakukan secara tunai ataupun secara angsuran atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
- m) Dalam hal bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi maka bank tidak boleh meminta tambahan harga.
- n) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan dan atau kualitas atau jumlahnya tidak sesuai kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk:
 - (1) Membatalkan (mem-*fasakh*-kan) akad;
 - (2) Menunggu penyerahan barang tersedia; atau
 - (3) Meminta kepada bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis sesuai kesepakatan.
- o) Bank sebagai penjual (*shani'*) dalam kontrak *istishna'* dapat membuat kontrak *istishna' paralel* dengan pihak lainnya dimana bank bertindak sebagai pembeli (*mustashni'*).
- p) Kewajiban dan hak dalam kedua akad *istishna'* tersebut harus terpisah, sehingga pelaksanaan kewajiban salah satu akad *istishna'* tidak boleh tergantung pada akad *istishna'* lainnya.
- q) Bank sebagai penjual (*shani'*) tidak diperkenankan memungut MDC (*Marjin During Construction*) dari nasabah.
- r) Semua ketentuan yang berlaku pada akad *istishna'* berlaku juga pada akad *istishna' paralel*.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 42 /76

III. Pengawasan Syariah

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna'* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna'* yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah;
- b. Akad pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna'* telah disusun dengan mengacu pada fatwa yang berlaku tentang *istishna'* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.

2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna'* dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut yang antara lain:

- a. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
- b. Meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati;
- c. Memastikan akad *istishna'* dan akad *istishna'* paralel dibuat dalam akad yang terpisah;
- d. Memastikan bahwa akad *istishna'* yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - (i) kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad *istishna'*, dan
 - (ii) akad *istishna'* batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 43 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS


BAGIAN VIII PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SALAM

I. Nama Produk

- 1) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Salam

II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

- a) *Salam* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh dimuka (*cash in advance*).
- b) Bank membeli barang dari supplier dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati dimuka.
- c) Pembayaran harga oleh bank kepada supplier harus dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah akad disepakati;
- d) Pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang (*off setting*).
- e) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, atau manfaat sesuai dengan kesepakatan.
- f) Dalam rangka meyakinkan bahwa supplier dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan maka bank dapat meminta jaminan pihak kedua atau bentuk agunan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- g) Dalam hal supplier menyerahkan barang kepada bank dengan kualitas yang lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga.
- h) Dalam hal supplier menyerahkan barang kepada bank dengan kualitas yang lebih rendah dan bank bersedia menerima maka bank tidak boleh meminta pengurangan harga atau diskon.
- i) Dalam hal supplier menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dan kualitas dan jumlah barang yang diserahkan telah sesuai dengan kesepakatan maka supplier tidak boleh menuntut tambahan harga.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 44 /76

- j) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka bank memiliki pilihan untuk:
- (i) Membatalkan (mem-*fasakh*-kan) akad dan meminta pengembalian dana hak bank;
 - (ii) Menunggu penyerahan barang tersedia;
 - (iii) Meminta kepada supplier untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.
- k) Bank sebagai pembeli dalam kontrak *salam* dapat membuat kontrak *salam paralel* dengan pihak lainnya dimana bank bertindak sebagai penjual.
- l) Kewajiban dan hak dalam kedua akad *salam* tersebut harus terpisah, sehingga pelaksanaan kewajiban salah satu *salam* tidak boleh tergantung pada akad *salam* lainnya.
- m) Dalam hal bank sebagai penjual tetap harus memenuhi kewajibannya kepada nasabah apabila supplier tidak memenuhi kontrak *salam*.
- n) Semua ketentuan yang berlaku pada akad *salam* berlaku juga pada akad *salam paralel*.


III. Pengawasan Syariah

1) Tujuan

Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip *salam* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:


- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip *salam* yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah;
- b) Akad pembiayaan berdasarkan prinsip *salam* telah disusun dengan mengacu pada fatwa yang berlaku tentang *salam* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.

2) Pengujian Substantif Materi Syariah

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 45 /76

Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *salam* dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut antara lain:

- a) Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
- b) Memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada supplier telah dilakukan diawal kontrak secara tunai sebesar akad salam;
- c) Meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan fatwa DSN – MUI tentang salam dan peraturan bank Indonesia yang berlaku;
- d) Meneliti kejelasan akad *salam* yang dilakukan bank dalam format *salam paralel* atau akad *salam* biasa;
- e) Meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas praktek *salam* paralel diperoleh dari selisih antara harga beli dari supplier dengan harga jual kepada nasabah/pembeli akhir.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 46 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS

BAGIAN IX PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP IJARAH

I. Nama Produk


- 1) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Ijarah

II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

- a) *Ijarah* adalah akad yang digunakan untuk transaksi sewa menyewa suatu barang dan atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
- b) Akad *ijarah* dapat digunakan untuk dua jenis transaksi yaitu:
 - (i) Akad *ijarah* untuk transaksi sewa-menyewa;
 - (ii) Akad *ijarah* untuk transaksi multijasa.

1) Ketentuan Syariah *Ijarah* untuk Transaksi Sewa Menyewa

- a. Bank dapat menyewakan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
- b. Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas nilai barang, jumlah pembayaran sewa dan jangka waktunya.
- c. Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan.
- d. Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang atau aset sewa yang sifatnya materil dan struktural sesuai kesepakatan.
- e. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 47 / 76


- f. Penyewa wajib membayar sewa secara tunai atau secara angsuran.
- g. Penyewa wajib menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewanya sesuai dengan kesepakatan.
- h. Kerusakan barang yang disebabkan karena kejadian luar biasa (*force majeure*) tidak menjadi tanggungjawab penyewa.
- i. Penyewa bertanggungjawab atas kerusakan barang yang disewa akibat pelanggaran perjanjian atau kelalaiannya.

2) Ketentuan Syariah *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT)

- a. Bank dan nasabah yang melakukan *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu.
- b. Bank sesuai kesepakatan dapat memberikan opsi pengalihan kepemilikan barang atau aset sewa kepada nasabah yang merupakan janji (*wa'ad*) yang mengikat bank dan harus dituangkan dalam akad *ijarah*.
- c. Bank dapat mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada nasabah berdasarkan hibah, hadiah, atau pembayaran harga sisa barang (*residual value*) pada akhir periode perjanjian sewa dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad yang terpisah.
- d. Akad pengalihan kepemilikan barang atau aset sewa, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.
- e. Dalam rangka memitigasi risiko pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* bank dapat melakukan langkah-langkah antara lain:
 - (i) Menahan dokumen bukti kepemilikan barang/aset sewa sampai dengan berakhirnya akad *ijarah* dan pelunasan kewajiban nasabah kepada bank;
 - (ii) Meminta agunan tambahan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Semua ketentuan yang berlaku dalam akad *ijarah* berlaku pula dalam akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.

3) Ketentuan Syariah *Ijarah* untuk Transaksi Multijasa

- a. Bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan kepariwisataan;

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 48 /76

- b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- c. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

III. Pengawasan Syariah

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah terhadap *ijarah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah.
- b. Akad pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa yang berlaku tentang *ijarah* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.
- c. Dalam pembiayaan multijasa, penetapan *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase tertentu yang dikaitkan dengan jumlah nominal pembiayaan yang diberikan.
- d. Dalam hal bank menggunakan jasa asuransi dalam pembiayaan *ijarah* maka asuransi yang dipergunakan adalah asuransi syariah.

2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut yang antara lain:

- a. Meneliti penyaluran dana berdasarkan prinsip *ijarah* tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* dilakukan setelah akad *ijarah* selesai, dan dalam akad *ijarah*, janji (*wa'ad*) untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad *ijarah*;
- c. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standar akad;
- d. Memastikan besar *ujrah* atau *fee* multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 49 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS

BAGIAN X


PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP QARDH

Nama Produk

- 1) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Qardh

Pengertian dan Ketentuan Syariah

- a) *Qardh* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
- b) Bank dapat memberikan pinjaman *qardh* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
- c) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardh* yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
- d) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *qardh*.
- e) Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian bank.
- g) Dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 50 /76

- h) Dalam rangka kehati-hatian pemberian pinjaman *qardh*, bank dapat meminta agunan kepada nasabah.
- i) Sumber dana *qardh* dapat bersumber dari:
 - (i) Bagian modal bank;
 - (ii) Keuntungan bank yang disisihkan; dan
 - (iii) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank.

III. Pengawasan Syariah

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah terhadap *qardh* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah;
- b. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan prosentase dari jumlah dana *qardh* yang diberikan;
- c. Akad pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* telah sesuai dengan fatwa DSN – MUI yang berlaku tentang *qardh* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.


2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut yang antara lain:

- a. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai yaitu nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar namun sengaja menunda pembayaran;
- c. Memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya dalam hal nasabah tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha (*business losses*);

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 51 /76

- d. Meneliti bahwa pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan;
- e. Memastikan sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan *qardh* konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi (dana *mudharabah*) atau modal bank;
- f. Memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *qardh* dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 52 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS

BAGIAN XI

INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

I. Nama Produk

- 1) Investasi pada Surat Berharga


II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

1) Jenis dan Instrumen Investasi Bank Syariah

- a) Investasi pada surat berharga hanya dapat dilakukan pada surat berharga berdasarkan prinsip syariah sepanjang ketentuan perundang-undangan yang berlaku memperbolehkan.
- b) Surat berharga yang dimaksud antara lain:
 - (i) Instrumen investasi syariah;
 - (ii) Obligasi yang berdasarkan prinsip syariah;
 - (iii) Investasi Mudharabah Antar Bank.

2) Jenis Usaha Emiten

- a) Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak penerbit (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah.
- b) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah adalah yang terdapat unsur *riba*, *maysir*, penipuan, *gharar*, barang haram, *risywah*, dan *dzulm* antara lain berupa:
 - (i) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - (ii) Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - (iii) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 53 /76

(iv) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

3) Jenis Transaksi yang Dilarang

Investasi pada surat berharga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*), dan tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar* yang meliputi:

- (i) *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
- (ii) *Bai al-ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*);
- (iii) *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
- (iv) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

4) Kondisi Emiten yang Tidak Layak


Investasi pada surat berharga syariah tidak boleh dilakukan pada emiten yang kondisinya sebagai berikut:

- a. Apabila struktur hutang terhadap modal dari emiten berasal dari kredit yang mengandung unsur riba;
- b. Apabila struktur keuangan emiten memiliki komposisi perbandingan antara hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%);
- c. Apabila manajemen dan kegiatan usaha emiten diketahui melanggar prinsip syariah.

5) Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi

Penghasilan yang dapat diterima oleh bank syariah dari investasi pada surat berharga adalah:

- a. Yang berasal dari saham:
 - (i) Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
 - (ii) *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
 - (iii) *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.
- b. Yang berasal dari surat utang jangka panjang dalam bentuk obligasi yang sesuai dengan syariah yang dapat berupa bagi hasil (untuk obligasi *mudharabah*) atau

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 54 /76

pendapatan sewa (untuk obligasi *ijarah*) yang diterima secara periodik dari emiten.

- c. Yang berasal dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syariah yaitu berupa bagi hasil yang diterima dari *issuer* (penerbit).

III. Pengawasan Syariah

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah terhadap investasi pada surat berharga yang dilakukan oleh bank adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Investasi pada surat berharga yang dilakukan oleh bank telah memenuhi fatwa DSN – MUI yang berlaku tentang investasi pada surat berharga dan ketentuan perundang-undangan lainnya;
- b. Investasi pada surat berharga telah dilakukan pada emiten yang telah memenuhi ketentuan syariah;

2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi investasi pada surat berharga yang harus dilakukan DPS antara lain:

- a. Meneliti apakah investasi pada surat berharga syariah telah sesuai dengan fatwa DSN – MUI dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- b. Meneliti apakah investasi pada surat berharga syariah telah dilakukan pada emiten yang usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c. Meneliti apakah bank dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga telah berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan tidak melakukan kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur spekulasi (*gharar*) antara lain:
 - (i) transaksi dengan siasat penawaran palsu;
 - (ii) melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*);
 - (iii) menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 55 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS

BAGIAN XII

PERLAKUAN TA'WIDH (GANTI RUGI)


I. Nama Objek Pengawasan

- 1) Perlakuan Ta'widh (Ganti Rugi)

II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

Ketentuan Syariah dalam Pengeanaan Ta'widh (Ganti Rugi)

- a) *Ta'widh* (ganti rugi) adalah sejumlah dana yang dibebankan kepada nasabah untuk menutup kerugian yang diderita oleh bank akibat nasabah lalai atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan dalam akad.
- b) Bank dapat mengenakan *ta'widh* (ganti rugi) sebesar kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang telah melakukan kelalaian atas kewajibannya.
- c) Bank dapat mengakui *ta'widh* (ganti rugi) sebagai pendapatan bank yaitu sebesar nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss / al-furshah al-dha-i'ah*).
- d) *Ta'widh* (ganti rugi) hanya boleh dikenakan pada akad yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*, yang pembayarannya dilakukan tidak secara tunai.
- e) *Ta'widh* (ganti rugi) dalam akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, yang boleh dikenakan oleh bank adalah sebesar bagian keuntungan bank yang sudah jelas namun belum dibayarkan oleh nasabah. Bagian keuntungan bank dapat diketahui dari laporan keuangan nasabah yang sudah diterima oleh bank.
- f) Besarnya *ta'widh* yang harus dibayar oleh nasabah tidak boleh dicantumkan di dalam akad.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 56 /76

III. Pengawasan Syariah

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah terhadap pengenaan *ta'widh* (ganti rugi) adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Pengenaan *ta'widh* (ganti rugi) oleh bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah;
- b. Besarnya *ta'widh* (ganti rugi) yang diperhitungkan adalah sebesar kerugian riil yang diderita oleh bank akibat kelalaian nasabah.

2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas pengenaan *ta'widh* (ganti rugi) yang harus dilakukan oleh DPS antara lain:

- a. Memastikan bahwa pengenaan *ta'widh* (ganti rugi) kepada nasabah sudah sesuai dengan fatwa DSN – MUI tentang *ta'widh* (ganti rugi);
- b. Meneliti apakah perhitungan *ta'widh* (ganti rugi) yang dibebankan kepada nasabah benar-benar berdasarkan kerugian riil yang diderita oleh bank;
- c. Meneliti apakah di dalam akad mencantumkan besarnya *ta'widh* yang harus dibayar.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 57 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS

BAGIAN XIII

PENGENAAN SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA PEMBAYARAN


I. Nama Objek Pengawasan

1. Perlakuan Ta'widh (Ganti Rugi)

II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

Ketentuan Syariah dalam Pengenaan Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran

- a) Bank dapat mengenakan sanksi kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran dengan sengaja atau nasabah yang tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya.
- b) Bank tidak boleh mengenakan sanksi kepada nasabah yang tidak mampu atau belum mampu membayar yang disebabkan oleh kondisi *force majeure*.
- c) Sanksi yang dikenakan oleh bank kepada nasabah harus berdasarkan prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- d) Sanksi yang dikenakan oleh bank dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad ditandatangani.
- e) Pendapatan yang diperoleh bank berdasarkan prinsip *ta'zir* harus diperuntukkan bagi dana sosial (dana kebajikan).

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 58 /76

III. Pengawasan Syariah

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah terhadap pengenaan sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Pengenaan sanksi oleh bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip *ta'zir*;
- b. Besarnya denda yang dikenakan kepada nasabah telah disepakati dan telah dicantumkan dalam akad;
- c. Hasil dari pengenaan sanksi berdasarkan prinsip *ta'zir* tersebut telah diperuntukkan bagi dana sosial (dana kebajikan).

2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas pengenaan sanksi berdasarkan *ta'zir* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain:

- a. Memastikan bahwa pengenaan sanksi oleh bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip *ta'zir*;
- b. Meneliti apakah besarnya denda yang dikenakan kepada nasabah telah disepakati dan telah dicantumkan dalam akad.
- c. Memastikan bahwa hasil pengenaan sanksi berdasarkan prinsip *ta'zir* tersebut telah dicatat sebagai sumber dana sosial (dana kebajikan).

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 59 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS

BAGIAN XIV


JASA KAFALAH

I. Nama Produk

- 1) Jasa Kafalah

II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

- a) *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*).
- b) Dalam transaksi *kafalah*, bank bertindak sebagai pihak pemberi jaminan (penanggung) dan nasabah sebagai pihak yang menerima jaminan (hak tanggungan).
- c) Atas pemberian jasa *kafalah*, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan.
- d) Pernyataan *ijab* dan *qabul* akad *kafalah* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- e) Dalam akad *kafalah*, bank sebagai penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
- f) *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- g) Ketentuan rukun dan syarat *kafalah*
 - a. Pihak Penjamin (*kafiiil*):
 - (i) *Baligh* (dewasa) dan berakal sehat;
 - (ii) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
 - b. Pihak Orang yang berhutang atau nasabah (*ashiil, makfuul 'anhu*):
 - (i) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin;
 - (ii) Dikenal oleh penjamin.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 60 /76

- c. Pihak Orang yang Berpiutang (*makfuul Lahu*):
 - (i) Diketahui identitasnya;
 - (ii) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa;
 - (iii) Berakal sehat.
- d. Obyek Penjaminan (*makful bihi*):
 - (i) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan;
 - (ii) Bisa dilaksanakan oleh penjamin;
 - (iii) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
 - (iv) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
 - (v) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).
- h) Akad *kafalah* diperbankan dipergunakan antara lain dalam transaksi L/C, bank garansi dan transaksi perbankan lainnya yang berbasis imbalan (*fee*).

III. Pengawasan Syariah

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *kafalah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Jasa *kafalah* yang diberikan telah sesuai dengan fatwa dari DSN – MUI tentang *kafalah*;
- b. Dalam penetapan *fee* jasa *kafalah* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya *kafalah* yang diberikan oleh bank.


2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi *kafalah* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain:

- a. Meneliti apakah transaksi *kafalah* antara bank dan nasabah telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN – MUI tentang *kafalah* dan produk *kafalah* tersebut telah mendapat izin dari Bank Indonesia.
- b. Meneliti apakah proyek yang dijadikan objek *kafalah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Meneliti apakah para pihak yang melakukan akad *kafalah* telah memenuhi syarat dan rukun *kafalah*.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 61 /76

- d. Meneliti apakah *fee* atau *ujrah* yang dibebankan bank kepada nasabah atas pemberian jasa *kafalah* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya *kafalah* yang diberikan.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 62 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS

BAGIAN XV


JASA WAKALAH

I. Nama Produk

- 1) Jasa Wakalah

II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

- a) *Wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan atau pemberian kuasa untuk hal-hal yang boleh diwakilkan dari satu pihak kepada pihak lain.
- b) Pernyataan *ijab* dan *qabul* dalam *wakalah* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- d) Rukun dan syarat *wakalah* meliputi:
 - a. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan):
 - (i) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan;
 - (ii) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
 - b. Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili):
 - (i) Cakap hukum;
 - (ii) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya;
 - (iii) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
 - c. Hal-hal yang diwakilkan:
 - (i) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili;
 - (ii) Tidak bertentangan dengan syariah Islam;
 - (iii) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.
- e) Akad *wakalah* diperbankan dipergunakan antara lain dalam transaksi *murabahah*, L/C dan transaksi perbankan lainnya yang berbasis imbalan (*fee*).

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 63 /76

III. Pengawasan Syariah

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *wakalah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Jasa *wakalah* yang diberikan telah sesuai dengan fatwa dari DSN – MUI yang berlaku.
- b. Apabila terdapat *fee* maka dalam penetapan *fee* jasa *wakalah* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya beban pekerjaan yang diwakilkan oleh bank kepada nasabah.

2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas jasa *wakalah* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain:

- a. Meneliti apakah transaksi *wakalah* telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku.
- b. Meneliti apakah objek *wakalah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Meneliti apakah para pihak yang melakukan akad *wakalah* telah memenuhi syarat dan rukun *wakalah*.
- d. Meneliti apakah dalam penetapan *fee* atau *ujrah* yang dibebankan bank kepada nasabah (apabila ada) tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan beban pekerjaan yang diwakilkan oleh bank kepada nasabah.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 64 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS


BAGIAN XVI JASA HAWALAH

I. Nama Produk

- 1) Jasa Hawalah

II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

- a) *Hawalah* adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya.
- b) Rukun *hawalah* adalah:
 - 1) *muhil* yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang;
 - 2) *muhal* atau *muhtal* yakni orang berpiutang kepada *muhil*;
 - 3) *muhal 'alaih* yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhtal*;
 - 4) *muhal bih* yakni hutang *muhil* kepada *muhtal*; dan
 - 5) *sighat (ijab-qabul)*.
- c) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- d) *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan dari ketiga pihak yakni pihak tertagih (*muhil*), pemilik tagihan (*muhal/muhtal*), dan penerima alih tagihan (*muhal 'alaih*).
- e) Kedudukan, hak dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- f) Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*, dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 65 /76

- g) Akad *hawalah* diperbankan dipergunakan antara lain dalam transaksi pengambilalihan hutang, L/C atau transaksi perbankan lainnya yang berbasis imbalan (*fee*).

III. Pengawasan Syariah

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *hawalah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Jasa *hawalah* yang diberikan telah sesuai dengan fatwa dari DSN – MUI tentang *hawalah*.
- b. Dalam penetapan *fee* jasa *hawalah* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya *hawalah* yang diberikan oleh bank.

2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi *hawalah* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain mencakup:

- a. Meneliti apakah transaksi *hawalah* antara bank dan nasabah telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN – MUI tentang *hawalah* dan produk *hawalah* tersebut telah mendapat izin dari Bank Indonesia.
- b. Meneliti kebenaran proyek yang dijadikan objek *hawalah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Memastikan para pihak yang melakukan akad *hawalah* telah memenuhi syarat dan rukun *hawalah*.
- d. Meneliti apakah *fee* atau *ujrah* yang dibebankan bank kepada nasabah atas pemberian jasa *hawalah* tidak mengacu pada suku bunga dan tidak dikaitkan dengan besarnya *hawalah* yang diberikan.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 66 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS


BAGIAN XVII JASA RAHN (GADAI)

I. Nama Produk

- 1) Jasa Rahn (Gadai)

II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

- a) *Rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan, dimana pihak pemberi pinjaman (bank/*murtahin*) dapat menahan barang jaminan (*marhun*) atau menguasai surat bukti kepemilikan aset jaminan tersebut sampai pelunasan semua hutang pemilik barang atau aset (*rahin*).
- b) Barang jaminan (*marhun*) dan manfaatnya tetap menjadi milik pemilik barang/aset (*rahin*). Pada prinsipnya, barang jaminan (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman (bank atau *murtahin*) kecuali seizin pemilik barang/aset (*rahin*), dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan (*marhun*) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) pada dasarnya menjadi kewajiban pemilik barang/aset (*rahin*), namun dapat dilakukan juga oleh pemberi pinjaman (bank atau *murtahin*), sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban pemilik barang/aset (*rahin*).
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan barang jaminan (*marhun*) harus mengikuti ketentuan berikut:
 - (i) Apabila jatuh tempo, pemberi pinjaman (bank atau *murtahin*) harus memperingatkan pemilik barang/aset (*rahin*) untuk segera melunasi hutangnya.
 - (ii) Apabila pemilik barang/aset (*rahin*) tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan (*marhun*) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 67 /76

- (iii) Hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (iv) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemilik barang/aset (*rahin*) dan kekurangannya menjadi kewajiban pemilik barang/aset (*rahin*).
- f) Ongkos dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang (*marhun*) ditanggung oleh pihak penggadai (*rahin*).
- g) Penetapan ongkos penyimpanan dan pemeliharaan barang (*marhun*) didasarkan pada pengeluaran riil pemberi pinjaman (bank atau *murtahin*) dan berdasarkan akad *ijarah*.
- h) Dalam transaksi di perbankan, akad *rahn* merupakan akad asesoir untuk dijadikan penguat hutang yang timbul atas transaksi jual beli atau pinjam meminjam, antara lain dalam transaksi *rahn* emas.

III. Pengawasan Syariah

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *rahn* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Jasa *rahn* yang diberikan telah sesuai dengan fatwa dari DSN – MUI yang berlaku;
- b. Dalam penetapan biaya atas jasa *rahn* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank;
- c. Dalam kegiatan penaksiran barang gadai dan pelelangan barang gadai apabila terjadi gagal bayar dari nasabah, telah sesuai dengan prinsip syariah dengan memenuhi asas transparansi dan keadilan.


2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi *rahn* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain mencakup:

- a. Memastikan bahwa *rahn* telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN – MUI yang berlaku;
- b. Meneliti apakah dalam penetapan biaya transaksi *rahn* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank.
- c. Meneliti apakah para pihak yang melakukan akad *rahn* telah memenuhi syarat dan rukun *rahn*.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 68 /76

- b. Meneliti kegiatan penaksiran barang gadai dan pelelangan barang gadai apabila terjadi gagal bayar dari nasabah, telah sesuai prinsip syariah dengan memenuhi asas transparansi dan keadilan.

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 69 /76

BAB IV

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN DPS


BAGIAN XVIII PENYALURAN DANA INVESTASI TERIKAT

I. Nama Produk

- 1) Penyaluran Dana Investasi Terikat

II. Pengertian dan Ketentuan Syariah

- a) Dana investasi terikat adalah dana yang diterima bank dari nasabah *shahibul maal* dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah* untuk disalurkan kepada *mudharib* tertentu.
- b) *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Sebagai contoh *mudharib* dapat diperintahkan untuk:
 - (i) Tidak mencampurkan dana *shahibul maal* untuk *mudharabah muqayyadah* tertentu dengan dana lainnya;
 - (ii) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
 - (iii) Mengharuskan *mudharib* untuk melakukan investasinya secara langsung tanpa melalui pihak ketiga.
- c) Imbalan (*fee*) yang diterima oleh bank sebagai agen investasi adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.
- d) Dalam penyaluran dana investasi terikat, apabila bank hanya bertindak sebagai agen investasi (*investment agent*), seluruh risiko kerugian yang mungkin timbul dari penyaluran dana tersebut, ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*).

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 70 /76

III. PENGAWASAN SYARIAH

1) Tujuan


Tujuan pengawasan syariah terhadap penyaluran dana investasi terikat adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Penyaluran dana investasi terikat telah sesuai dengan fatwa DSN – MUI dan ketentuan lain yang berlaku;
- b. Besarnya *fee* atau imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen investasi adalah sebesar jumlah yang disepakati di awal tanpa memperhatikan hasil investasi;
- c. Dalam penerimaan dan penyaluran dana investasi terikat, bank telah memberikan informasi kepada nasabah terkait dengan risiko-risiko yang akan diterima.

2) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi penyaluran dana investasi terikat yang harus dilakukan oleh DPS antara lain:

- a. Memastikan bahwa akad penyaluran dana investasi terikat telah sesuai dengan fatwa dan ketentuan yang berlaku;
- b. Meneliti apakah dalam penyaluran dana investasi terikat telah sesuai dengan akad antara bank dengan pemilik dana, yaitu dana tersebut telah disalurkan sesuai dengan peruntukannya dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana.
- c. Meneliti apakah besarnya *fee* atau imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen investasi adalah sebesar jumlah yang disepakati di awal tanpa memperhatikan hasil investasi.
- d. Meneliti apakah bank telah memberikan informasi yang memadai kepada nasabah mengenai risiko-risiko yang muncul dari dana investasi terikat.

	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 71 /76

**BAB V
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1

OPINI

No. /DPS-BRKS/...../.....

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri setelah :

1. Membaca usulan SK Direksi tentang sebagaimana terlampir.
2. Mendengar penjelasan Direksi/Manajer/Staf pada pertemuan DPS yang tertuang dalam Notulen Rapat No. Tanggal

Dengan ini menetapkan bahwa SK Direksi tentang
telah sesuai dengan :

1. Fatwa DSN – MUI No., Tanggal, tentang
2. Fatwa DSN – MUI No., Tanggal, tentang
3. dst

Opini disampaikan dengan kondisi bahwa :


1. Tidak ada informasi yang tidak disampaikan mengenai produk/transaksi dimaksud
2. Tidak terdapat perbedaan antara penjelasan yang disampaikan dengan praktik yang dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan.

Pekanbaru,

Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri

.....
Ketua

.....
Anggota

	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 72 /76

Lampiran 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pekanbaru,

No : /DPS-BRK/.....
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Pengawasan DPS Bank Riau Kepri UUS Periode

Kepada
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan ini kami laporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah Periode s/d tahun yang memuat antara lain:

- a. Laporan Pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- b. Opini Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank.
- c. Opini Syariah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional Bank dalam Laporan Publikasi Bank.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. Terima Kasih.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dewan Pengawas Syariah
PT. Bank Riau Kepri

.....
Ketua

Tembusan Kepada Yth:

1. Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI
2. Komisaris PT. Bank Riau Kepri
3. Direksi PT. Bank Riau Kepri
4. Arsip

 bankriaukepri <small>syariah mitra syariah terpercaya</small>	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 73 /76


Lampiran 3.a

**Kertas Kerja Laporan Pengawasan
Dewan Pengawas Syariah**

Nama Bank : PT. Bank Riau Kepri Cabang/Capem Syariah


Tanggal Laporan :

No	URAIAN	Pendapat DPS		
		Sesuai Syariah	Tidak Sesuai Syariah	Catatan (dijelaskan dalam lampiran terpisah)
1	Kesesuaian Produk & Jasa dengan Fatwa DSN			
	a. Penghimpunan Dana			
	- Giro			
	- Tabungan			
	- Deposito			
	- Surat Berharga yang diterbitkan			
	- Penerimaan dana dari Bank lain			
	- Lainnya			
	b. Penyaluran Dana			
	- Murabahah			
	- Istishna			
	- Salam			
	- Mudharabah			
	- Musyarakah			
	- Ijarah			
	- Qardh			
	- Pembelian Surat Berharga			
	- Penempatan pada Bank Lain			
	- Lainnya			
c. Jasa - Jasa				
- Wakalah				
- Kafalah				
- Rahn				
- Lainnya				
2	Produk dan jasa yang dilakukan Bank yang tidak/belum diatur dalam fatwa DSN.			
3	Pedoman Operasional & Produk Bank Telah Sesuai dengan prinsip syariah dalam Fatwa DSN.			
	a. Pedoman Operasional Penghimpunan Dana			
	b. Pedoman Operasional Penyaluran Dana			
	c. Pedoman Operasional Jasa			

	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 74 /76

	d. Pedoman Perhitungan Distribusi Bagi Hasil			
	e. Pedoman Akuntansi sesuai dengan PSAK & PAPSI			
4	Opini Syariah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional Bank dalam Laporan Publikasi Bank.			
5	Informasi Temuan Lainnya oleh DPS			
	a.			
	b.			
6	Usulan dan Rekomendasi			
	a.			
	b.			

DEWAN PENGAWAS SYARIAH Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah			
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	

	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 75 /76

Lampiran 3.b

**KERTAS KERJA
PENGAWASAN TERHADAP PROSES PENGEMBANGAN PRODUK BARU
SEMESTER I/II*) TAHUN**
PT. BANK RIAU KEPRI UNIT USAHA SYARIAH


NAMA PRODUK BARU :

No.	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.	Tujuan produk baru (agar disebutkan tujuan produk baru). Karakteristik produk baru (agar disebutkan karakteristik produk baru). Akad yang digunakan (agar disebutkan akad yang digunakan produk baru).
2.	Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN – MUI : - Jika belum terdapat fatwa, DPS mengusulkan kepada Direksi untuk mengajukan surat permohonan penetapan fatwa dari DSN-MUI; atau - Jika telah terdapat fatwa, DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad baru dengan fatwa DSN-MUI	 (agar disebutkan bukti dokumen usulan DPS kepada Direksi mengenai permohonan penetapan fatwa dari DSN-MUI dan disebutkan nomor fatwa DSN-MUI yang telah ditetapkan sesuai permohonan Bank). (agar dijelaskan hasil analisa DPS terhadap kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI).
3.	Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	(agar dijelaskan hasil review terhadap sistem dan prosedur).
4.	Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan	(agar dijelaskan pendapat syariah DPS terhadap produk baru).

*) Coret salah satu

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah	Tanggal Berlaku: Maret 2014
	Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Halaman : 76 /76

Lampiran 3.c

**KERTAS KERJA
PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN BANK
SEMESTER I/II*) TAHUN**
PT. BANK RIAU KEPRI UNIT USAHA SYARIAH

NAMA KEGIATAN :

No.	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.	(agar disebutkan sumber laporan atau informasi dan bagian yang menunjukkan kelemahan pelaksanaan kegiatan Bank terhadap pemenuhan Prinsip Syariah).
2.	Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan.	(agar disebutkan jumlah sampel transaksi yang akan diperiksa beserta alasan yang mendasari penetapan jumlah sampel).
3.	Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP Bank	(agar disebutkan dokumen yang diperiksa, termasuk dokumen yang seharusnya ada sesuai SOP dan dijelaskan hasil pemeriksaannya).
4.	Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, sebagaimana dimaksud pada angka 3., apabila diperlukan	(agar disebutkan kegiatan yang dilakukan dan terhadap siapa kegiatan tersebut dilakukan dan hasilnya).
5.	Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud.	(agar disebutkan tanggal penyusunan SOP (termasuk perubahan-perubahannya, jika ada) dan bagian SOP yang perlu disempurnakan).
6.	Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank	(agar dijelaskan pendapat syariah DPS terhadap kegiatan Bank).
7.	Melaporkan hasil pengawasan kepada Direksi dan Komisaris	(agar disebutkan dokumen yang menyampaikan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris).

*) Coret salah satu

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			